



PUTUSAN

Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Nora Ermita binti Hasan Basri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Wahyu Hidayat bin Kuswadi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, dahulu bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 06 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 April 2000 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang tanggal 03 April 2000;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Sikabu 3 bulan, setelah itu merantau ke Depok 1 tahun, kemudian pindah ke Kerawang sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Nurul Habibah binti Wahyu Hidayat, lahir tanggal 31 Agustus 2001;
  - 4.2. Siti Isnaeni binti Wahyu Hidayat, lahir tanggal 21 Juli 2004;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2004 mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh Nomor 400/234/PDG-SKB/XI/2016 tanggal 03 Oktober 2016;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dulu yaitu poin 1, 2 dan 4, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/2000 tanggal 03 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

### B.-----Saksi:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zulhasnita binti Hasan Basri**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahannya dilangsungkan di Kerawang, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Sikabu selama 3 bulan, kemudian merantau ke Depok, kemudian pindah ke Kerawang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat pulang ke Payakumbuh waktu anak yang kecil berumur 1 tahun, setelah itu Tergugat pulang sendiri ke Kerawang, kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Kerawang, setelah itu pada tahun 2004 saksi mendapat khabar dari Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Tergugat yang membiayai hidup Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 12 tahun, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Ezi Eka Putra bin Yasrizal**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, dan saksi pernah mengasuh kedua anak tersebut sewaktu Penggugat menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 12 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah mengusahakan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2004, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridha, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, dan telah menandatangani sighat taklik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, sekarang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak menikah pada tanggal 03 April 2000 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004, sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut “ (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4, (*sesuaikan*) dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Wahyu Hidayat bin Kuswadi**) terhadap Penggugat (**Nora Ermita binti Hasan Basri**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Kerawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 H, oleh kami **Drs. Lazuarman, M.Ag.**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Dewi Warti**  
Hakim Anggota

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Mulyani, SH**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya PNPB Lainnya	: Rp 5.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
	Jumlah	: Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Pyk